

**PERLINDUNGAN HUKUM  
KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA  
BAGI PARA PEKERJA KONSTRUKSI**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH :**

**SANTI  
D1A019524**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM**  
**KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA**  
**BAGI PARA PEKERJA KONSTRUKSI**  
**JURNAL ILMIAH**



**OLEH**

**SANTI**

**D1A019524**

**Menyetujui,**  
**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Zaeni Asyhadie", is written over the text "Menyetujui, Pembimbing Pertama,".

**(H.Zaeni Asyhadie, SH.,M.Hum)**  
**NIP.19610620 198803 1 001**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA  
BAGI PARA PEKERJA KONSTRUKSI**

**SANTI  
D1A019524**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap K3 bagi para pekerja konstruksi menurut hukum positif di Indonesia serta Bagaimanakah Sistem Manajemen Lingkungan dan K3 untuk para pekerja konstruksi. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan sistem manajemen K3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah sebagai landasan hukum dan pedoman untuk melaksanakan pekerjaan khususnya dalam bidang konstruksi, perusahaan dapat mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta pelanggaran kerja.

*Kata Kunci : Perlindungan Hukum, K3, Pekerja Konstruksi.*

**LEGAL PROTECTION OF CONSTRUCTION WORKERS'  
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY**

**ABSTRACT**

This study aims to find out how the regulation of legal protection of occupational health and safety (OHS) for construction workers under the positive law in Indonesia and how the Environmental Management System and occupational health and safety for construction workers. The type of research uses normative legal research using two methods of approach, namely the statutory approach and conceptual approach. The results of the study show that implementing an OHS management system in accordance with laws and government regulations as a legal basis and guidelines for carrying out work, especially in the construction sector companies, can prevent accidents and occupational diseases, and work violations.

**Keywords: Legal Protection, OHS, Construction Workers.**

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Masalah Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) secara umum di Indonesia masih sering terabaikan terlebih pada proyek pembangunan industri konstruksi yang sedang dilaksanakan saat ini menuntut adanya jaminan Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja yang sangat penting artinya untuk melindungi tenaga kerja dari risiko kecelakaan. Industri konstruksi dengan proyek-proyeknya sangat rentan terhadap kecelakaan kerja. Dalam masa sekarang ini seringkali hal-hal seperti keselamatan kerja disepelekan karena dianggap hanya akan membuang-buang waktu dan uang.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan tenaga kerja dan menjadi hal dasar pekerja/buruh yang harus dipenuhi bagi para pengusaha.<sup>1</sup> Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja. Dalam rangka penerapan teknologi canggih, beberapa persiapan dan langkah perlu dilakukan untuk menghindari bencana, memperkecil kecelakaan dan penyakit kerja.

Program keselamatan kerja dan program kesehatan kerja mencakup dalam hal pemeliharaan terhadap pekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja merupakan salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian

---

<sup>1</sup> Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

secara khusus dalam perusahaan, Karena apabila program keselamatan dan kesehatan kerja tersebut di abaikan oleh perusahaan maka resiko terjadinya kecelakaan kerja pada pekerja akan lebih besar, dan hal itu berpengaruh pada turunnya kualitas kerja para pekerja, sehingga segala bentuk kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut akan mengalami gangguan.

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk menciptakan suatu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam ruang lingkup perusahaan dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta terciptanya suasana tempat kerja yang aman dan nyaman, efisien dan produktif.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diangkat oleh penulis adalah Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi para pekerja konstruksi menurut hukum positif di Indonesia dan Bagaimanakah Sistem Manajemen Lingkungan dan Keselamatan & Kesehatan Kerja untuk para pekerja konstruksi.

## **3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan apa yang telah disebutkan dalam rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab beberapa hal, yakni: Untuk menjelaskan pengaturan perlindungan hukum terhadap K3 bagi para

pekerja konstruksi menurut hukum positif di Indonesia dan untuk memahami bagaimanakah Sistem Manajemen Lingkungan dan K3 untuk para pekerja konstruksi. Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan bidang hukum perdata khususnya dalam pelaksanaan K3 untuk para pekerja,dan diharapkan penelitian ini dapat membantu dan membawa manfaat bagi perusahaan,pekerja,masyarakat dan peneliti sendiri untuk memahami pentingnya menerapkan perlindungan hukum K3 yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 terkait keselamatan dan kesehatan kerja.

#### **4. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, sedangkan teknik/cara memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta analisis bahan hukum yang digunakan adalah secara kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi para pekerja konstruksi menurut hukum positif di Indonesia

Upaya perlindungan tenaga kerja perlu terus ditingkatkan melalui perbaikan syarat kerja termasuk upah, gaji, dan jaminan sosial, kondisi kerja, termasuk kesehatan, keselamatan dan lingkungan kerja. Perlindungan hukum terhadap K3 bagi para pekerja konstruksi menurut hukum positif di Indonesia dimana terdapat ada empat peraturan perundang-undangan yang bisa digunakan oleh perusahaan khususnya dalam bidang pekerjaan konstruksi dalam menangani permasalahan K3 ditempat kerja yaitu, Peraturan Perundang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja Undang-Undang tersebut mengatur materi keselamatan kerja secara lengkap dan berlaku dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Inti dari undang-undang tersebut adalah keharusan untuk melakukan usaha pencegahan kecelakaan guna perlindungan dan keselamatan kerja dari para pekerja, sekaligus guna pengamanan sumber-sumber produksi lainnya agar tercapai peningkatan produktifitas perusahaan.

Peraturan Perundang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada Pasal 166 mengenai majikan atau pengusaha wajib menjamin kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja, akibat

kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana dalam penjelasan Undang-Undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi para pekerja maupun majikan atau pengusaha sehingga dapat terwujud derajat kesehatan, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan khusus dalam Pasal 86 menegaskan hak pekerja untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa Konstruksi, sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Secara umum materi muatan dalam Undang-Undang ini meliputi tanggung jawab dan kewenangan, usaha jasa konstruksi, penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017



yaitu,Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi.

Kewajiban pengusaha menurut hukum positif dibagi menjadi dua yaitu,yang pertama mengenai jaminan keselamatan kerja,di dalam mencapai tujuan K3 di adakan usaha prefentif baik dalam bentuk pendidikan maupun penyuluhan guna melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah manusia dari gaya penyakit, kecelakaan kerja dan upaya untuk memperpanjang umur manusia dengan meningkatkan lingkungan hidup serta mencegah timbulnya peristiwa dan sebab yang mengakibatkan stress.<sup>2</sup> Dengan demikian perlindungan terhadap keselamatan tenaga kerja yang harus dilakukan oleh perusahaan agar berjalan sesuai dengan harapan yaitu sebagai berikut : Ketata rumah tanggaan yang baik dan keteraturan,Pakaian kerja,Peralatan pelindung diri,Peringatan & tanda-tanda dan Penerangan. Kewajiban pengusaha menurut hukum positif yang kedua mengenai jaminan kesehatan kerja yang pertama mengenai norma kerja,perlindungan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hak pekerja yang berkaitan dengan norma kerja yang meliputi waktu kerja, mengaso atau waktu istirahat, dan istirahat (cuti). Kedua pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan para pekerja nya sebagai peserta BPJS yang sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.<sup>3</sup> Tenaga kerja pada jasa kontruksi mempunyai karakteristik yang cukup unik, yaitu sering berpindah-pindah tempat kerja tergantung pada proyek yang sedang dikerjakan. Mengingat keunikan tersebut maka pelaksanaan program

---

<sup>2</sup> Iis Afatihah. Skripsi:"Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam".Jakarta.Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.hlm.22.

<sup>3</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BPJS Ketenagakerjaan pada tenaga kerja sektor konstruksi diatur secara tersendiri, yaitu dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja Waktu tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Kontruksi selanjutnya disebut Permennaker No 44 Tahun 2015. Dalam menerima upah pun bersifat tidak teratur, tidak seperti pada pekerja/buruh tetap. Mengingat pengecualian tersebut maka penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja juga memerlukan aturan-aturan yang bersifat khusus dan tersendiri. Pada prinsipnya setiap tenaga kerja wajib dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Tata cara pendaftaran kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu tidak berbeda dengan tata cara pendaftaran untuk tenaga kerja waktu tidak tertentu (tetap). Demikian pula dengan besarnya iuran untuk masing-masing program. Perbedaannya terletak pada program-program yang wajib diikuti.<sup>4</sup> Besarnya iuran dan tata cara pembayaran iuran bagi kepesertaan tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu khusus untuk jasa konstruksi ditetapkan sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Jaminan kecelakaan kerja, sebesar 1,74% dari upah sebulan.
2. Jaminan Kematian, 0,30% dari upah sebulan.

---

<sup>4</sup> Ida Hanifah. Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. CV Pustaka Prima. Medan. 2020. hlm. 183.

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadie. Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta. 2013. hlm. 115.

3. Jaminan hari tua, sebesar 5,70% dari upah sebulan dengan rincian sebesar 3,70% ditanggung penyedia jasa dan sebesar 2% ditanggung tenaga kerja.
4. Jaminan pemeliharaan kesehatan, sebesar 6% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang sudah berkeluarga dan 3% dari upah sebulan bagi tenaga kerja yang belum berkeluarga, dengan ketentuan upah sebulan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,00.

Kewajiban Tenaga Kerja Menurut Hukum Positif, Setelah perjanjian kerja di adakan dan disepakati bersama, maka timbulah hubungan kerja antara tenaga kerja dan pemberi kerja (pengusaha). Timbul hubungan hak dan kewajiban pekerja antara keduanya. Diantara kewajiban para pekerja adalah, Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan, Bener-benar bekerja dalam waktu yang telah ditentukan, Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti, Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan, Mengganti kerugian kalau ada barang rusak, mengenai pekerja mengganti kerusakan barang yang termasuk kesewenangannya tertuju kepada yang merusak barang atas kesengajaan dan kelengahan.

Semua kewajiban ini harus dipenuhi oleh pekerja dan sesuai dengan isi perjanjian.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Iis Afatihah, Op.cit., hlm.46.

## **2. Sistem Manajemen Lingkungan dan Keselamatan & Kesehatan Kerja Untuk Para Pekerja Konstruksi**

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan sistem perlindungan bagi tenaga kerja dan jasa konstruksi untuk meminimalisasi dan menghindarkan diri dari risiko kerugian moral maupun material, kehilangan jam kerja, maupun keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya yang nantinya dapat menunjang peningkatan kinerja yang efektif dan efisien.<sup>7</sup>

Dasar Hukum Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) salah satunya terdapat pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berisi :

- 1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
- 2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah yang dimaksud yaitu PP No.50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terdiri dari : Pasal 1,2,5. Untuk sanksi dalam SMK3, terdapat Sanksi Administratif yang tertera pada Pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun

---

<sup>7</sup> Erniati Bachtiar, dkk. Manajemen K3 Konstruksi. Yayasan Kita Menulis. Maros, Sulawesi Selatan. 2021. hlm. 73.

2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berisi : Pelanggaran pasal 87 dikenakan sanksi administratif berupa : teguran,peringatan tertulis,pembatasan kegiatan usaha,pembekuan kegiatan usaha,pembatalan persetujuan,pembatalan pendaftaran,penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi,dan pencabutan ijin.

Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja di Indonesia. Kesuksesan program (SMK3) pada proyek konstruksi tidak lepas dari peran berbagai pihak yang saling terlibat, berinteraksi dan bekerja sama, masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab bersama yang saling mendukung untuk keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi yang ditandai dengan evaluasi positif dari pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja.Mengenai penerapan SMK3 yang berlaku di Indonesia menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No: PER.05/MEN/ 1996,yang pertama mengenai komitmen dan kebijakan terdiri dari : kepemimpinan dan komitmen,tinjauan awal K3,kebijakan K3. Yang kedua perencanaan Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna mencapai keberhasilan penerapan Sistem Manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur yang meliputi mulai dari Perencanaan identifikasi bahaya, Penilaian dan pengendalian risiko,Peraturan perundangan dan Persyaratan lainnya, Indikator kinerja, dan Perencanaan awal dan Perencanaan kegiatan yang sedang berlangsung. Yang ketiga Penerapan,dalam mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan harus menunjuk personel yang mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan sistem yang diterapkan,yaitu

terdiri dari, jaminan kemampuan, kegiatan pendukung, sampai dengan indentifikasi sumber bahaya, penilaian dan pengendalian resiko. Dan yang keempat pengukuran dan evaluasi, perusahaan harus memiliki sistem untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja Sistem Manajemen K3 dan hasilnya harus dianalisis guna menentukan keberhasilan atau untuk melakukan indentifikasi tindakan perbaikan.<sup>8</sup>

Strategi dan Pendekatan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, setiap perusahaan sewajarnya memiliki strategi memperkecil atau bahkan menghilangkan kejadian kecelakaan dan penyakit kerja dikalangan karyawan sesuai dengan kondisi perusahaan. Strategi yang perlu diterapkan perusahaan meliputi :<sup>9</sup>

1. Pihak manajemen perlu menetapkan bentuk perlindungan bagi karyawan dalam menghadapi kejadian kecelakaan dan penyakit kerja.
2. Pihak manajemen dapat menentukan apakah peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja bersifat formal ataukah informal.
3. Pihak manajemen perlu proaktif dan reaktif dalam pengembangan prosedur dan rencana tentang keselamatan dan kesehatan kerja karyawan.
4. Pihak manajemen dapat menggunakan tingkat derajat keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi sebagai faktor promosi perusahaan ke khalayak luas.

---

<sup>8</sup> Permenaker No. 05/MEN/1996, hlm 19.

<sup>9</sup> repository.usm.ac.id <https://repository.usm.ac.id> diakses hari kamis tgl 12 januari 2023 pukul 6:10 WIB.

### **III. PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut diatas, penulis menarik kesimpulan yang merupakan inti dari seluruh pembahasan. Kemudian berdasarkan itu pula akan mencoba mengemukakan beberapa saran yang terkait dengan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja konstruksi.

Dalam pengaturan dan perlindungan K3 untuk para pekerja konstruksi Perusahaan dapat menggunakan peraturan perundang-undangan Nomor.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja dan peraturan pemerintah Nomor.KEP-196/MEN/1999 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu yang dipekerjakan pada perusahaan.sebagai landasan hukum dan pedoman untuk melaksanakan pekerjaan khususnya dalam bidang konstruksi untuk dapat mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta pelanggaran kerja, sehingga dapat menciptakan kondisi yang mendukung kenyamanan kerja bagi tenaga kerja untuk bekerja dengan selamat.

Untuk keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi dengan adanya peraturan pemerintah mengenai sistem manajemen K3 dapat meminimalisasi dan menghindarkan para pekerja dari berbagai resiko kecelakaan kerja hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mengidentifikasi kondisi yang beresiko agar bisa dilakukan tindakan perbaikan dan juga mengevaluasi pelaksanaan

manajemen K3, pengujian dan pemantauan yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran K3 apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak.

## **2. SARAN**

Diharapkan dengan adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai K3 & Sistem Manajemen Lingkungan K3 yang dibuat dan disusun untuk dapat diterapkan ditempat kerja sebagai bagian dari komitmen yang harus dijalankan oleh setiap pelaksanaan kegiatan proyek, sebagai langkah positif bagi keselamatan saat bekerja. Dengan demikian standar peraturan pemerintah & undang-undang ini dapat membantu para pengusaha & tenaga kerja khususnya pekerja konstruksi dalam memahami masalah-masalah di lapangan dan dapat melakukan upaya-upaya antisipasi terhadap kecelakaan kerja yang ditimbulkan sehingga tercapai budaya selamat & sehat dalam bekerja.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku,Skripsi, & Internet/Website**

Asyhadie Zaeni.2013. Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers.

Bachtiar Erniati,dkk. 2021.Manajemen K3 Konstruksi.Maros,Sulawesi Selatan :Yayasan Kita Menulis.

Hanifah Ida. 2020.Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.Medan.CV Pustaka Prima.

<https://repository.usm.ac.id> Diakses Kamis 12 Januari 2023 pukul 6:10 WIB.

Iis Afatihah.Skripsi:"*Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*".Jakarta.Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

### **Peraturan Perundang-Undagan & Peraturan Pemerintah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/MEN/1996.